



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki 97664 Maluku
Telepon: 0918-21524 email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR: 600/328/XII/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD NEGERI 3 INPRES SIWAHAN
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 60101395
(NPSN)
Alamat Sekolah : LARAT
Kecamatan : TANIMBAR UTARA
Provinsi : MALUKU

Bahwa untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan maka terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada sekolah tersebut diatas diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar selama 3 (tiga) Tahun dan akan perpanjangan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumiaki
Tanggal : 19 Desember 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar



BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd
NIP. 19660612 199002 1 001